LAMPIRAN

KRITERIA KELULUSAN UJIAN SIDANG / PENDADARAN

1. Lulus ujian tanpa syarat, disebut kriteria 1.
2. **Lulus bersyarat, disebut kriteria 2**, yaitu dengan sedikit perbaikan atau penyempurnaan text dan atau program dalam waktu maks sampai tanggal 30 April 2023 dan tidak ada ujian lagi. Jika dalam waktu yang ditentukan mahasiswa tersebut tidak dapat menyelesaikan, maka, mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak lulus ujian.
3. Tidak lulus ujian sidang/pendadaran, disebut kriteria 3, dijelaskan, disarankan Ketua Tim Penguji untuk mempelajari ulang materi, merombak program/teks, atau mengganti judul.

Ketentuan bagi peserta yang tidak lulus ujian sidang / pendadaran.

1) Mahasiswa wajib menempuh ujian sidang/pendadaran ulang
2) Kesempatan ujian sidang/pendadaran ulang hanya diberikan dalam rentang waktu maksimum 6 bulan, setelah ujian sidang/pendadaran
3) Jika sampai batas waktu maksimum 6 bulan tersebut belum dapat diajukan/diselesaikan, maka calon peserta ujian dinyatakan sebagai mahasiswa peserta Skripsi/TGA baru, dengan segala ketentuan yang berlaku bagi peserta baru
4) Mahasiswa yang akan menempuh ujian sidang/pendadaran ulang ini diwajibkan membayar biaya ujian setara 2 SKS praktik, sesuai tahun angkatan

Yogyakarta, 06 Februari 2023
Memahami dan bersedia
Mematuhi peraturan di atas

Nama Mahasiswa
Rahadiyan Bondan Permadi

SURAT KETERANGAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahadiyan Bondan Permadi

N I M : 215411119

Jurusan : Informatika

Email : rahadiyan.bondan@students.utdi.ac.id

Judul : **Audit Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 DSS (Deliver, Service and Support) & MEA (Monitor, Evaluate and Assessment) Pada BPR X di Wilayah Banyumas – Cilacap**

menyerahkan karya ilmiyah kepada pihak perpustakaan UTDI dan menyetujui untuk **diunggah ke Repository** Perpustakaan UTDI sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan riset dan Pendidikan.

Yogyakarta, 06 Februari 2023

Penulis,

Rahadiyan Bondan Permadi
NIM: 215411119